

028/Intiland/CS/TVR/II/2017

24 Februari 2017

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Komplek Perkantoran Kementerian Keuangan RI

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta 10710

Dengan hormat,

Keterbukaan Informasi PT Intiland Development Tbk Mengenai Transaksi Afiliasi

Bersama ini kami sampaikan keterbukaan informasi PT Intiland Development Tbk (Perseroan) mengenai transaksi afiliasi sebagai berikut :


1.	Obyek transaksi	Sebidang tanah seluas 7.473 m2 yang terletak di Pradah Kalikendal, Dukuh Pakis, Surabaya ("obyek transaksi"). Obyek transaksi tersebut adalah milik PT Starlight Nusa Property yang diberikan kepada Perseroan untuk menjadi salah satu bagian dari jaminan kredit Perseroan kepada PT Bank MNC Internasional Tbk (Bank MNC). Perseroan mendapatkan kredit dari Bank MNC sebesar Rp 200 milyar (dua ratus milyar Rupiah).
2.	Nilai Transaksi	Rp 133.580.000.000 (seratus tiga puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh juta Rupiah) berdasarkan nilai likuidasi.
3.	Pihak yang Melakukan Transaksi	Perseroan dan PT Starlight Nusa Property ("SNP").
4.	Sifat Hubungan Afiliasi	Pemegang saham SNP selaku pemilik obyek transaksi adalah Hendro S. Gondokusumo dan Utama Gondokusumo selaku Direktur Utama dan Direktur Perseroan.
5.	Laporan Penilai	<p>a. Identitas pihak PT Starlight Nusa Property.</p> <p>b. Obyek penilaian Sebidang tanah dengan luas sebesar 7.473 meter persegi milik PT Starlight Nusa Property yang terletak di Kelurahan Pradah Kali Kendal, Dukuh Pakis, Surabaya.</p> <p>c. Tujuan penilaian Untuk menentukan nilai pasar dan indikasi nilai</p>



		<p>likuidasi dari obyek transaksi guna menunjang keperluan penjaminan hutang pada Bank MNC.</p> <p>d. Asumsi Kantor Jasa Penilai Publik Benedictus Darmapuspita dan Rekan (KJPP BDR) menggunakan pendekatan pasar dengan membandingkan nilai obyek transaksi dengan beberapa penawaran jual beli properti sebanding yang terletak tidak jauh dari obyek transaksi yang dinilai. Proses perbandingan akan dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain lokasi, mutu bangunan, jumlah lantai, kondisi pelengkap, bentuk, luas tanah/bangunan dan waktu penawaran.</p> <p>e. Pendekatan dan prosedur penilaian KJPP BDR menggunakan nilai pasar dan indikasi nilai likuidasi yang mengacu pada Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia edisi VI-2015.</p> <p>f. Kesimpulan nilai Nilai pasar obyek transaksi adalah Rp 205.508.000.000 (dua ratus lima milyar lima ratus delapan juta Rupiah) dan nilai likuidasi sebesar Rp 133.580.000.000 (seratus tiga puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh juta Rupiah).</p>
6.	Pertimbangan Transaksi	Obyek transaksi digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi nilai jaminan yang diperlukan oleh Bank MNC.
7.	Informasi Lainnya	Transaksi ini bukan merupakan: (i) transaksi yang mengandung benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1, maupun (ii) transaksi material bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,



Theresia Rustandi

Theresia Rustandi
Corporate Secretary

Tembusan Yth. PT Bursa Efek Indonesia